

ABSTRAK

- PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHANAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
- Bahwa dalam rangka memperkuat basis perekonomian dari sektor perpajakan, Pemerintah daerah mempunyai peranan penting dalam menyelenggarakan perpajakan daerah, khususnya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, bahwa potensi pemindahan hak dan pemberian hak baru atas tanah dan atau bangunan mempunyai peranan penting dalam pembangunan diberbagai bidang dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) huruf k dan pasal 85 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai potensi sumber pajak daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Dasar Hukum UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 6 Tahun 1983, UU No.17 Tahun 2003, UU No.10 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2007, UU No.27 Tahun 2009, UU No.28 Tahun 2009, PP No.58 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.19 Tahun 2005, PP No.19 Tahun 2010, PP No.69 Tahun 2010, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permenkeu No.PMK 147/MK.07/2010 tentang Badan atau perwakilan lembaga internasional yang tidak dikenakan bea perolehan atas tanah dan bangunan, Perda No. 3 Tahun 2008, Perda No.7 Tahun 2008, Perda No. 9 tahun 2008, Perda No.4 Tahun 2010.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Nama, Objek dan Subjek pajak, dasar pengenaan tarif, dan cara penghitungan pajak, wilayah pemungutan, penetapan pajak dan surat pemberitahuan pajan daerah